



BUPATI ACEH TIMUR

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 68.b TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa terpeliharanya keberlanjutan fungsi lingkungan hidup merupakan kepentingan masyarakat, sehingga menuntut tanggung jawab, keterbukaan dan peran serta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan anggota masyarakat untuk menjaga kualitas lingkungan hidup beserta ekosistemnya;
 - b. bahwa sampah telah menjadi permasalahan sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan;
 - c. bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2013 Nomor 10);
16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);
17. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten.
5. Orang adalah perseorangan, sekelompok orang dan/atau badan hukum.
6. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
7. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
8. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasana penunjang.
9. Kawasan rekreasi dan pariwisata adalah kawasan tempat kegiatan rekreasi dan pariwisata yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

10. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional atau berskala nasional.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pengurangan, dan penanganan sampah.
12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
13. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja, dan sampah anorganik, tidak termasuk sampah spesifik.
14. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
15. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang sifat, konsentrasi dan/atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
16. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
17. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus, meliputi:
 - a. sampah yang mengandung Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - b. sampah yang mengandung limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - c. sampah yang timbul akibat bencana;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
18. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang diambil langsung dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan atau kegiatan lain sejenis yang dapat diuraikan dengan mudah secara alami menjadi bahan yang lebih sederhana dan tidak berbau.
19. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari sumber daya alam tidak terbarui atau dari proses industri yang sebagian jenisnya tidak dapat diuraikan secara alami.
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah yang dapat berasal dari rumah tangga, kegiatan di kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan/atau fasilitas lainnya.

21. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak, tong, kantong, atau keranjang sampah.
22. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
23. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
24. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
25. Metode *sanitary landfill* berbasis ekoindustri adalah sarana pengurugan sampah ke lingkungan yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis, dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurugan, serta penutupan sampah setiap hari.
26. Kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat adalah kelompok swadaya masyarakat yang bersedia membantu pengelolaan sampah di lingkungan tempat tinggal masing-masing.
27. Kompensasi adalah bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan sampah di TPA yang berdampak negatif terhadap orang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - b. meningkatkan upaya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga agar tercipta lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:
- a. tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten;
 - b. pengelolaan sampah;
 - c. hak dan kewajiban;

- d. perizinan;
- e. larangan;
- f. insentif dan disinsentif;
- g. kerjasama dan kemitraan;
- h. pembiayaan dan kompensasi;
- i. peran serta masyarakat;
- j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa; dan
- k. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH KABUPATEN

Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Kabupaten

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kabupaten bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
 - b. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Kabupaten

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Kabupaten berwenang:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah kabupaten;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;

- d. menetapkan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- (2) Penetapan lokasi TPS, TPST dan/atau TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 6

- (1) Dalam menyusun kebijakan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, berpedoman pada kebijakan dan strategi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh dalam pengelolaan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Kabupaten selain menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, juga menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah;
 - c. pemanfaatan kembali sampah;
 - d. pemilahan sampah;
 - e. pengumpulan sampah;
 - f. pengangkutan sampah;
 - g. pengolahan sampah;
 - h. pemrosesan akhir sampah; dan
 - i. pendanaan.
- (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk jangka waktu paling sedikit 10 (sepuluh) tahun.

BAB V PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan pengurangan dan penanganan sampah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten, Rencana Strategis 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten, dan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah.

- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai dengan TPA;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan pemanfaatan ulang, daur ulang dan penanganan akhir sampah.

Bagian Kedua Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam menangani pengurangan sampah, dilakukan dengan cara:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. pemanfaatan kembali sampah; dan/atau
 - c. pendauran ulang sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha;
 - b. fasilitasi kepada masyarakat, kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat dan pelaku usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran produk daur ulang, dan penggunaan ulang sampah; dan
 - c. membatasi timbulan sampah yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi.

Pasal 10

Penanganan sampah dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 11

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat;

- c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - d. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah, yang terdiri dari:
- a. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pemilahan terhadap sampah B3 dilakukan sejak dari sumber dengan pengawasan dan pembinaan dari Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara menyediakan fasilitas tempat sampah untuk jenis sampah di setiap rumah tangga, wilayah permukiman, kawasan permukiman, kawasan komersil, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.

Pasal 12

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan oleh:
- a. kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
 - b. TPST; dan/atau
 - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah Kabupaten menyediakan TPS dan/atau TPST pada wilayah permukiman.
- (4) TPS dan/atau TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengangkutan dan pengumpulan.

- (5) Pengumpulan sampah dilakukan sejak dari sumbernya, TPS/TPST, hingga sampai di TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).

Pasal 13

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilaksanakan dengan cara:
 - a. pengangkutan sampah rumah tangga dari rumah tangga wilayah permukiman ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat;
 - b. pengangkutan sampah rumah tangga dari rumah tangga kawasan permukiman ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
 - c. pengangkutan sampah sejenis sampah rumah tangga dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, ke TPS/TPST menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
 - d. pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari TPS/TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah, yaitu:
 - a. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Alat pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan operasional, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan.

Pasal 14

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, meliputi kegiatan:
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi; dan/atau
 - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat;
 - c. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan kawasan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - d. Pemerintah Kabupaten.

- (3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan kawasan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengolahan sampah skala kawasan di TPS dan/atau TPST.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:
 - a. TPST; dan/atau
 - b. stasiun peralihan antara.
- (5) Pengolahan sampah dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilakukan di TPST dan di TPA.
- (6) Pengolahan sampah wajib memanfaatkan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan.

Pasal 15

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan di TPA.
- (2) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain melakukan pengolahan sampah dari TPS dan/atau TPST juga mengembalikan residu hasil pengolahan sampah dari TPS dan/atau TPST ke media lingkungan secara aman.
- (3) Pemerintah Kabupaten wajib menyediakan TPA yang dioperasikan menggunakan metode *sanitary landfill* berbasis ekoindustri.
- (4) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memanfaatkan teknologi pengelolaan sampah ramah lingkungan.
- (5) Pengelolaan TPA dapat memanfaatkan kemitraan atau kerjasama dengan badan usaha atau swasta.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengolahan sampah di TPA, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:

- a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau
- b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah paling sedikit.

Pasal 17

- (1) Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau

- c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (2) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.
- (3) Pihak lain dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan/atau kegiatan.
- (4) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan dibidang pengawasan obat dan makanan.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat menyediakan TPS/TPST dan wajib menyediakan TPA sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kepentingan umum.
- (2) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.
- (3) Penyediaan TPS/TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memfasilitasi pengelola kawasan dan kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat untuk menyediakan TPS/TPST di wilayah permukiman, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan kawasan pariwisata serta kawasan khusus.
- (2) Pengelolaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan kemitraan atau kerjasama dengan pengelola kawasan dan kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat.
- (3) Penyediaan TPS/TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan.

Pasal 20

TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola Sampah

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dapat membentuk lembaga pengelola sampah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kabupaten memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, di gampong, kecamatan, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan kawasan pariwisata, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan untuk mengelola sampah.

Pasal 23

- (1) Lembaga pengelola sampah tingkat gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat dusun sampai gampong; dan
 - b. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST kepada camat.
- (2) Lembaga pengelola sampah tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat gampong;
 - b. mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat gampong sampai tingkat kabupaten dan lingkungan kawasan; dan
 - c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST kepada perangkat daerah yang membidangi persampahan.

Pasal 24

- Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), mempunyai tugas:
- a. menyediakan tempat sampah di masing-masing kawasan;
 - b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPST; dan
 - c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah.

Bagian Keempat

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan

Pasal 25

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (2), mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah yang menjadi kewajiban Pemerintah Kabupaten berdasarkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah yang disusun oleh Perangkat Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pengelolaan kawasan dan kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat yang ada di kabupaten;

- c. memfasilitasi permintaan kebutuhan tempat sampah rumah tangga, TPS, TPST atau sarana penunjang pengelolaan sampah lainnya yang diajukan oleh pengelola kawasan dan kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat;
 - d. memfasilitasi permintaan pengangkutan sampah rumah tangga dari rumah tangga ke TPS/TPST dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah, yaitu:
 - 1. sampah yang mengandung B3 serta limbah B3;
 - 2. sampah yang mudah terurai;
 - 3. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - 4. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - 5. sampah lainnya.
 - e. memfasilitasi permintaan pengangkutan sampah dari kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan kawasan pariwisata, serta kawasan khusus ke TPS/TPST dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas:
- a. terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan
 - c. tertib administrasi pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada perangkat daerah.

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tarif yang diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Retribusi Kebersihan/Persampahan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 27

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah Kabupaten dan/atau pihak lain yang mempunyai tanggung jawab;

- b. berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 28

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB VII
PERIZINAN

Pasal 29

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pengangkutan sampah; dan
 - b. pengolahan sampah.
- (3) Bupati dapat menutup setiap usaha pengelolaan sampah yang tidak mempunyai izin.
- (4) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat berupa:
 - a. paksaan pemerintahan;
 - b. uang paksa; dan/atau
 - c. pencabutan izin.

Pasal 30

- (1) Proses pemberian izin harus memperhatikan aspek teknis, yuridis, sosiologis, serta memperhatikan kepentingan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui media cetak atau media elektronik dan papan pengumuman dilokasi strategis serta dapat diakses dengan mudah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 31

Setiap orang dilarang:

- a. memasukkan sampah kedalam wilayah kabupaten;
- b. mengimpor sampah kedalam wilayah kabupaten;
- c. mencampur sampah dengan limbah B3;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- g. membakar sampah ditempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan/atau mengganggu lingkungan;
- h. membuang sampah ke sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, fasilitas umum dan jalan;
- i. membuang sampah diluar bak sampah/kontainer yang telah disediakan;
- j. membuang sampah spesifik;
- k. menggunakan lahan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa diikuti Standar Operating Prosedur (SOP);
- l. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban pengelolaan sampah;
- m. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, taman sungai parit, irigasi, drainase dan fasilitas umum;
- n. membuang sampah dan/atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- o. buang air besar, dan/atau air kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai irigasi, drainase, parit dan fasilitas umum; dan
- p. membuang sampah klinis, industri dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA.

BAB IX INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 32

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
 - d. tertib penanganan sampah.

- (2) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan.

Pasal 33

- Pemerintah Kabupaten memberikan disinsentif kepada perseorangan, kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, lembaga dan badan usaha yang melakukan:
- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 34

- (1) Insentif kepada kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.
- (2) Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan;
 - b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah;
 - c. pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;
 - d. penyertaan modal daerah; dan/atau
 - e. pemberian subsidi.

Pasal 35

- (1) Disinsentif kepada perseorangan, kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi; dan/atau
 - b. denda dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa.
- (2) Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat berupa:
 - a. penghentian subsidi;
 - b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi daerah; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang dan/atau barang/jasa.

Pasal 36

- (1) Bupati melakukan penilaian kepada perseorangan, kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, lembaga, dan badan usaha terhadap:
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.

- (2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Tim Penilai.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan pembentukan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 33 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Pasal 38

Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam 1 (satu) Provinsi atau bermitra dengan pengelola kawasan, kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat, atau badan usaha/swasta dalam pengelolaan sampah.

Pasal 39

- (1) Kerja sama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dapat melibatkan 2 (dua) atau lebih kabupaten/kota.
- (2) Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:
 - a. pembangunan TPA;
 - b. sarana dan prasarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan pengelola kawasan dan kelompok pengelola sampah swadaya masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pengangkutan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dari wilayah permukiman, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan komersil, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya ke TPS atau TPST;
 - b. pengelolaan TPS atau TPST di wilayah permukiman, kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan komersil, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan/atau

- c. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penarikan retribusi atau pemungutan tarif pelayanan persampahan;
 - b. penyediaan atau pembangunan TPS, TPST, atau TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.

BAB XI PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Kabupaten membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Kompensasi

Pasal 43

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakibatkan oleh:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;
 - c. pencemaran tanah;
 - d. longsor;
 - e. kebakaran;
 - f. ledakan gas metan; dan/atau
 - g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan lingkungan;
 - c. biaya kesehatan dan pengobatan;

- d. ganti rugi; dan/atau
- e. bentuk lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44

- (1) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menjaga kebersihan lingkungan;
 - b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
 - c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat kepada Pemerintah Kabupaten dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayah tempat tinggalnya.
- (2) Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3), sebagai berikut:
 - a. masyarakat terkena dampak mengajukan surat pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten;
 - b. Pemerintah Kabupaten melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
 - c. Pemerintah Kabupaten menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 45

- (1) Masyarakat wajib ikut serta dalam pengelolaan sampah.
- (2) Pemerintah Kabupaten melakukan upaya untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan cara:
 - a. sosialisasi;
 - b. mobilisasi;
 - c. kegiatan gotong royong;
 - d. pemberian insentif;
 - e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
 - f. pemberian insentif;
 - g. penyediaan media komunikasi;
 - h. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - i. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran serta masyarakat, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 46

- (1) Masyarakat berhak mengajukan pengaduan kepada Pemerintah Kabupaten melalui perangkat daerah yang membidangi persampahan terhadap sengketa pengelolaan sampah.
- (2) Sengketa yang dapat terjadi dalam pengelolaan sampah, meliputi:
 - a. sengketa antara Pemerintah Kabupaten dan pengelola sampah; dan
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui jalur diluar pengadilan dengan:
 - a. mediasi;
 - b. negosiasi; dan
 - c. arbitrase.
- (4) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak tercapai kesepakatan, maka para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa di pengadilan melalui gugatan berupa tuntutan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu.

BAB XIV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 47

- (1) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi persampahan.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui kegiatan, antara lain:
 - a. penyuluhan dan pembinaan teknis pengelolaan sampah;
 - b. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi; dan
 - c. meminta laporan/keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan sampah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan rekreasi dan pariwisata, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum mempunyai fasilitas pemilahan sampah, wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 18 November 2019 M
21 Rabiul Awal 1441 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 18 November 2019 M
21 Rabiul Awal 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2019 NOMOR 68.b

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 68.b TAHUN 2019

TENTANG

TATA KELOLA SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH
RUMAH TANGGA

I. UMUM

Dengan semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat, berakibat pada semakin banyak timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Apabila sampah tersebut tidak dikelola secara baik dan teratur dapat menimbulkan berbagai masalah bagi Pemerintah Kabupaten dan seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut, perlu diambil kebijakan dalam bidang pengelolaan sampah dengan tujuan utama tercapainya lingkungan yang bersih, sehat dan indah, demi terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam menyusun kebijakan, Pemerintah Kabupaten berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik bagi kehidupan sosial, ekonomi dan masyarakat.

Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan persampahan, mulai dari pengaturan hak dan kewajiban Pemerintah Kabupaten, hak dan kewajiban masyarakat, larangan, perizinan bagi usaha pengelolaan sampah, diakomodir dalam Peraturan Bupati ini, sehingga diharapkan kebijakan ini mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan pengelolaan sampah. Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan persampahan di Kabupaten Aceh Timur adalah adanya kewajiban untuk melakukan pemilahan sampah dan menyediakan fasilitas atau sarana/prasarana pemilahan mulai tingkat sumber timbulan sampah. Sedangkan dalam pengelolaan dan layanan persampahan, Pemerintah Kabupaten menjamin dengan menyediakan pengangkutan sampah, penyediaan sarana/prasarana, penyediaan TPS, TPST maupun TPA.

Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga berkewajiban mendorong terus peran serta masyarakat dalam rangka pengurangan timbulan sampah dengan memberikan insentif kepada orang, lembaga atau badan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga dimungkinkan memberikan kompensasi atas kerugian atas adanya dampak negatif yang timbul sebagai akibat pengelolaan dan pengolahan sampah.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Tata Kelola Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Membatasi timbulan sampah yang diakibatkan oleh kegiatan ekonomi maksudnya adalah upaya untuk mencegah dan mengurangi timbulnya sampah anorganik seperti kantong plastik yang sering diberikan oleh penjual pasar dan pelayan toko pada saat belanja. Dengan tidak memberikan cuma-cuma kantong plastik maka pembeli akan menyiapkan sendiri tas belanja sejak dari rumah atau bagi pembeli yang tidak membawa tas belanja, penjual di pasar/pertokoan menyediakan tas belanja yang harus dibeli, sehingga dapat digunakan untuk belanja berkali-kali.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan sampah yang mengandung B3 serta limbah B3 misalnya kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

huruf b

Cukup jelas.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Cukup jelas.

huruf e

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

- ayat (4)
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
ayat (1)
Yang dimaksud dengan lembaga pengelola sampah adalah kelompok masyarakat yang terorganisir dan bergerak dibidang pengolahan sampah dan pengangkutan sampah.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
ayat (1)
Cukup jelas.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- ayat (3)
Cukup jelas.
- ayat (4)
Cukup jelas.

ayat (5)

huruf a

Paksaan pemerintahan merupakan suatu tindakan hukum administrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang bertujuan untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf b

Uang paksa merupakan uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

huruf c

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

huruf a

Untuk jenis sampah tertentu dimungkinkan memasukkan sampah ke wilayah Kabupaten setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

huruf b

Untuk jenis sampah tertentu dimungkinkan mengimpor sampah ke wilayah Kabupaten setelah mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

huruf c

Cukup jelas.

huruf d

Dalam hal pengelolaan sampah dilakukan secara tradisional seperti umumnya dilakukan oleh masyarakat pedesaan secara mandiri, misalnya dengan cara penimbunan dan pembakaran, tetap dapat dilakukan sepanjang memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan berwawasan lingkungan hidup dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan, lingkungan dan masyarakat secara luas. Sebagai contoh nyatanya sampah yang dapat dibakar dan ditimbun disini adalah sampah organik dari kebun berupa dedaunan atau bagian dari tumbuhan yang sudah kering.

huruf e

Larangan tersebut misalnya membuang sampah di sungai, parit, saluran irigasi, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan.

huruf f

Pembuangan terbuka di TPA adalah cara yang tidak dibenarkan dalam pengelolaan sampah di TPA, dimana sampah hanya ditumpahkan dan ditumpuk saja di TPA (*open dumping*). Sedangkan cara yang dibenarkan dalam pengelolaan sampah di TPA minimal *dengan cara controlled landfill* atau bahkan *sanitary landfill*.

huruf g

Membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah adalah dengan cara dibakar secara terbuka (sekedar dibakar). Cara yang dibenarkan adalah dengan cara pembakaran tertutup yaitu dengan menggunakan *incenerator* yang mampu membakar hingga suhu 1000 (seribu) derajat celcius sehingga mampu merusak/merombak gas-gas seperti dioksin, yang menyebabkan kerusakan atmosfer bumi yang berimbas pada munculnya efek gas rumah kaca dan pemanasan global.

huruf h

Cukup jelas.

huruf i

Cukup jelas.

huruf j

Cukup jelas.

huruf k

Cukup jelas.

huruf l

Cukup jelas.

huruf m

Cukup jelas.

huruf n

Cukup jelas.

huruf o

Cukup jelas.

huruf p

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Kerjasama dilakukan antara Pemerintah Kabupaten dengan satuan pemerintahan lainnya, sedangkan kemitraan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dengan pihak ketiga selain lembaga pemerintahan.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB. ACEH TIMUR



ABDUL MUTHALEB, BA
Pembina (IV/a)
NIP. 19680406 199011 1 001